



P U T U S A N

Nomor : 9/PID.SUS/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUJONO KUSNI alias BENI;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/8 April 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Taman Kebon Jeruk Intercon blok P1 NO. 66 Kebon Jeruk , Jakarta Barat atau (KTP) Jalan Pluit Sakti V no. 27 RT. 004/007 Pluit Penjaringan Jakarta Utara;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sujono Kusni Alias Beni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 3 Agustus 2017 s/d tanggal 1 September 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melakukan penahanan atas terdakwa : SUJONO KUSNI alias BENI dalam Rumah Tahanan Negara Cipinang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2017 s/d tanggal 23 September 2017;
7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk waktu penahanan terdakwa : SUJONO KUSNI alias BENI dalam rumah Tahanan Negara paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 September 2017 s/d tanggal 22 Nopember 2017;

Halaman 1 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 23 Nopember 2017 s/d tanggal 22 Desember 2017;
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
10. Penahan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: JANUARDI S. HARIBOWO, S.H., IRWAN IDRUS, S.H., KAMTO HAMDAN, S.H., HENRY SIANTURI, SH., ROJIKIN, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada " JHP LAW FIRM " yang beralamat di Jln. Senayan No. 61., Bok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12180 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Desember 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 13 Desember 2017, Nomor 981Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Jl. Pluit Sakti V No. 27 RT 004/07 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2009 Terdakwa SUJONO melakukan pertemuan dengan saksi ONG CHOON KEONG dan saksi LEE SWEE KEONG alias KEITH yang telah kenal lama dengan Terdakwa SUJONO tinggal di Jl. Pluit Sakti V No. 27 Rt.04/07 Kel. Pluit Kecamatan Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta yang adalah tempat tinggal terdakwa, dimana saat itu terdakwa mengaku sebagai Konsulat / Diplomat di kedutaan Besar Negara Guinea Bissau (Negara bagian Afrika) Jl. Maluku Nomor 32 A Menteng Jakarta Pusat dan untuk meyakinkan saksi ONG dan saksi LEE, terdakwa menunjukkan kartu nama yang menyebutkan terdakwa sebagai diplomat pada negara tersebut, selanjutnya terdakwa menawarkan sebuah usaha dengan janji akan memberikan keuntungan sebesar 20% per tahun, dimana usaha yang ditawarkan tersebut adalah sebagai berikut;
 - Membuka kantor Kedutaan Besar Negara Guinea Bissau di Hongkong;
 - Proses pembuatan Visa Negara Guinea Bissau;
 - Proses pembuatan paspor/cetak paspor Negara Guinea Bissau;
 - Promosi Pariwisata Negara Guinea Bissau dan Import Kayu dari Indonesia ke Negara Guinea Bissau;

Saat melakukan pemaparan usaha tersebut Terdakwa meyakinkan kedua saksi bahwa usaha tersebut sangat potensial keuntungannya dan mengajak saksi ONG dan saksi LEE untuk menyediakan modal untuk bisnis tersebut. Atas pemaparan terdakwa yang disampaikan dengan meyakinkan tentang banyaknya keuntungan yang akan didapat, maka kedua saksi tergerak hatinya untuk ikut serta menanam modal dalam usaha yang ditawarkan oleh terdakwa ini. Kemudian saksi ONG dan saksi LEE dan terdakwa sepakat akan melakukan usaha dan menindaklanjuti kesepakatan ini, namun karena kendala waktu dan keuangan maka tindaklanjut dari usaha antara kedua saksi dan terdakwa baru bisa ditindaklanjuti pada awal tahun 2014;

Selanjutnya sekitar awal tahun 2014 terdakwa kembali mengajak saksi ONG dan saksi LEE, untuk bertemu di Jakarta di Jl. Pluit Sakti V No. 27 Rt.04/07 Kel. Pluit Kecamatan Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta untuk menindaklanjuti usaha yang telah disepakati sebelumnya, dan pada kesempatan tersebut terdakwa melakukan pemaparan usaha tersebut dengan lebih detil dengan menjelaskan detil usaha dan keuntungan yang didapat yakni :

Halaman 3 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha yang akan dijalankan adalah Penyediaan Proses Visa ke Negara GUINE BISSAU (Benua Afrika) dan Percetakan paspor dan pemberian kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU;
- Percetakan paspor dan pemberian kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU yang dimaksud adalah mencetak paspor dan memberikan kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU dengan harga sekitar USD 30.000 per paspor/orang;
- Sudah ada sekitar 2000 orang yang akan memesan paspor untuk dapat menjadi warga Negara GUINE BISSAU;
- Bahwa terdakwa berjanji akan mendapatkan sebanyak 3000 orang dalam waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa Jika terealisasi 2000 orang tersebut dengan harga sekitar USD 30.000 per paspor/orang maka usaha bersama tersebut akan mendapatkan hasil penjualan sebesar USD 60.000.000;
- Dengan modal bisnis sebesar USD 5.000.000 s/d USD 7.000.000 maka pemodal yakni saksi ONG CHOON KEONG dan saksi LEE SWEE KEONG alias KEITH akan mendapatkan pengembalian modal berikut keuntungan sebesar 300 % atau sekitar USD 18.000.000 (hal tersebut untuk proyeksi sebanyak 2000 orang pembeli dalam waktu 1 tahun);
- Bahwa selain itu Untuk usaha Proses Visa ke Negara GUINE BISSAU adalah proses setiap Visa yang diadakan oleh Negara GUINE BISSAU yaitu Visa kunjungan, Visa tinggal dan Visa usaha di Negara GUINE BISSAU:
- Bahwa terdakwa menetapkan harga untuk proses Visa tersebut adalah untuk pemberian Visa Kunjungan sebesar USD 200/ orang, Visa usaha USD 300/orang dan visa tinggal sebesar USD 500/orang, sehingga akan didapat keuntungan maksimal setahun;
- Bahwa keuntungan tersebut hanya untuk pemodal sedangkan keuntungan terdakwa terdakwa punya perhitungan sendiri.
- Bahwa yang mencari pembeli paspor dan yang berkeinginan menjadi warga Negara GUINE BISSAU, Visa usaha, Visa kunjungan dan Visa tinggal adalah kewajiban terdakwa;
- Bahwa atas rangkaian janji yang diyakinkan terdakwa tersebut ditambah lagi terdakwa menunjukkan paspor diplomatic dari Negara GUINE BISSAU, dengan kemampuan akses untuk memberikan kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU dan Visa ke Negara GUINE-BISSAU yang seolah-olah

Halaman 4 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar tersebut, maka saksi ONG dan saksi Lee tertarik dan tergerak hatinya untuk segera merealisasikan usaha ini dengan menjadi pemodal atau mencari pemodal lain. setelah pertemuan tersebut para saksi kembali ke Hongkong dan terdakwa kembali ke Jakarta, karena terdakwa mengaku tinggal di Jakarta. Selanjutnya komunikasi tetap dilakukan dimana para saksi berkomunikasi via telephone dan email dengan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melalui email / surat elektronik dengan alamat email terdakwa yaitu sujonokusni@gmail.com dan saksi ONG CHOON KEONG dan saksi LEE SWEE KEONG alias KEITH yaitu 9keith@gmail.com melakukan komunikasi via email sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014, dan juga melalui telepon yang pada intinya percakapan via email dan telepon tersebut diantaranya terdakwa meminta saksi korban ONG CHOON KEONG untuk mentransfer uang sejumlah untuk dikirimkan ke rekening perusahaan yang diakui milik terdakwa sebagai modal usaha, kemudian saksi korban ONG CHOON KEONG mengirimkan uang sejumlah USD 4.650.000,- secara bertahap. Pengiriman uang tersebut dilakukan melalui rekening perusahaan API CAPITAL LIMITED (sebagai remittance / transaksi pengiriman atau penerimaan uang dalam valuta asing ke atau dari bank di luar negeri maupun di dalam negeri) milik saksi korban ONG CHOON KEONG kepada 2 (dua) rekening perusahaan yaitu Bank Hang Seng Hongkong nomor 364-338004-883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED dan rekening Bank HSBC Hongkong nomor 808-6691147-838 a.n TRISKEL GROUP LIMITED yang diakui milik terdakwa. Adapun perincian uang yang dikirim oleh saksi ONG CHOON KEONG melalui rekening perusahaan API CAPITAL LIMITED milik saksi korban ONG CHOON KEONG kepada terdakwa, yakni sebagai berikut :

1. Tanggal 13 Desember 2014 sebesar USD 550.000 tujuan Bank Hangseng di Hongkong, nomor rekening 364-338004-883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED;
2. Tanggal 20 Desember 2014 sebesar USD 550.000 tujuan Bank Hangseng di Hongkong, nomor rekening 364-338004-883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED;
3. Tanggal 27 Desember 2014 sebesar USD 600.000 tujuan Bank Hangseng di Hongkong, nomor rekening 364-338004-883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED;

Halaman 5 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 07 Januari 2015 sebesar USD 300.000 tujuan Bank Hangseng di Hongkong, nomor rekening 808-669147-838 a.n TRISKAL GROUP LIMITED;
5. Tanggal 10 Januari 2015 sebesar USD 620.000 tujuan Bank Hangseng di Hongkong, nomor rekening 364-338004-883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED;
6. Tanggal 12 Januari 2015 sebesar USD 300.000 tujuan Bank Hangseng di Hongkong, nomor rekening 808-669147-838 a.n TRISKAL GROUP LIMITED;
7. Tanggal 20 Desember 2014 sebesar USD 300.000 tujuan Bank HSBC di Hongkong, nomor rekening 808-669147-838 a.n TRISKAL GROUP LIMITED;
8. Tanggal 27 Desember 2014 sebesar USD 500.000 tujuan Bank HSBC di Hongkong, nomor rekening 808-669147-838 a.n TRISKAL GROUP LIMITED;
9. Tanggal 07 Januari 2015 sebesar USD 500.000 tujuan Bank HSBC di Hongkong, nomor rekening 364-338004-883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED;
10. Tanggal 09 Januari 2015 sebesar USD 430.000 tujuan Bank HSBC di Hongkong, nomor rekening 808-669147-838 a.n TRISKAL GROUP LIMITED;

Dengan total sebesar USD 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu dollar Amerika);.

- Bahwa setelah saksi ONG CHOON KEONG mengirimkan uang modal investasi kepada terdakwa, saksi ONG CHOON KEONG dan saksi LEE SWEE KEONG alias KEITH tidak mengetahui secara pasti apakah usaha terdakwa berjalan atau tidak. Karena Saksi ONG CHOON KEONG dan saksi LEE SWEE KEONG alias KEITH menjadi sulit berkomunikasi dengan terdakwa dan hanya mendapatkan kabar melalui telepon dari terdakwa, yang menjelaskan bahwa usaha yang dikerjakan tersebut masih dalam proses pengerjaan;
- Bahwa kemudian saksi ONG CHOON KEONG dan saksi LEE SWEE KEONG alias KEITH ingin mengetahui perkembangan usaha yang dijanjikan oleh terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa baik telepon dan Whats app (aplikasi komunikasi di handphone) namun tidak pernah direspon oleh terdakwa. Selanjutnya saksi ONG CHOON

Halaman 6 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEONG dan saksi LEE SWEE KEONG alias KEITH juga mencoba menghubungi telepon isteri terdakwa yaitu saksi MICHELLE NG namun isteri terdakwa tidak mengetahui keberadaan terdakwa, para saksi pun mencari secara langsung baik di Jakarta maupun tempat lain yang diperkirakan terdakwa sering ada disitu, namun terdakwa tetap tidak diketahui keberadaanya. Selanjutnya setelah terus berupaya mencari keberadaan terdakwa namun terdakwa tidak pernah ditemukan atau diketahui dimana dirinya sampai dengan kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan tahun 2017;.

- Bahwa selain tidak diketahui keberadaanya, terkait usaha yang dijanjikan terdakwa dari awal Modal diserahkan oleh saksi ONG dan sampai saat sekarang ini, saksi ONG CHOON KEONG dan saksi LEE SWEE KEONG alias KEITH tidak pernah mendapatkan keuntungan atau pengembalian uang modal sesuai dengan apa yang dijanjikan terdakwa pada saat menawarkan usahanya kepada saksi ONG dan saksi LEE, maka oleh karena saksi ONG CHOON KEONG dan saksi LEE SWEE KEONG alias KEITH merasa mendapat rangkaian kebohongan atau tertipu oleh janji janji oleh terdakwa, maka saksi korban ONG CHOON KEONG bersama dengan saksi LEE SWEE KEONG alias KEITH datang ke Indonesia dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia guna pengusutan lebih lanjut;.
- Bahwa uang sebesar USD 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu dollar amerika) yang diperoleh terdakwa dari modal investasi saksi ONG CHOON KEONG, yang seharusnya dipergunakan untuk usaha yang akan dijalankan terdakwa sesuai janjinya kepada saksi ONG CHOON KEONG tersebut diatas yakni penyediaan Proses Visa ke Negara GUINE BISSAU (Benua Afrika) dan Percetakan paspor dan pemberian kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU, namun pada kenyataannya peruntukkannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan terdakwa dan malah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yakni :
 - Membeli rumah, kendaraan dan produk investasi lainnya di Indonesia, diantaranya :
 - 1 (satu) unit Apartemen Taman Anggrek Residence Tower Azalea No. 52E seharga Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tanggal 18 Januari 2015;

Halaman 7 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Apartemen Taman Anggrek Residence Tower Dafodil No. 21M seharga Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanggal 18 Januari 2015;
- 1 (satu) unit Apartemen Anaheim Tower GP Plaza lantai 16 Unit No. 16AN6 Gatot Subroto seluas 28,68 M2 seharga Rp 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 26 Mei 2015 atas nama KIE KIM NGO;
- 1 (satu) unit Apartemen Montana Tower GP Plaza lantai 16 Unit No. 16MO7 Gatot Subroto seluas 51,84 M2 seharga Rp 1.463.000.000,- (Satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) tanggal 26 Januari 2015 atas nama KIE KIM NGO;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova No.Pol : B-333-SJK warna hitam tahun 2013 No. Rangka : MHFXW43G3D4078370 No. Mesin : 1TR7558807 berikut STNK Asli atas nama YANTO TJANDRA alamat Jl. Pluit Sakti V/27 RT 4/7 Pluit seharga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sekitar tahun 2014;.
- Membeli rumah, kendaraan dan produk investasi lainnya di Malaysia, diantaranya :
 - Geran kendaraan kereta JQR333;
 - Salinan geran kendaraan JRA333;
 - Penyata Akaun Affin Islamic bernombor 205360072405;
 - Perjanjian Sewabeli Kendaraan Nombor Pendaftaran JQR333;
 - Salinan Daftar Perkahwinan Nombor Siri KC050190636;
 - Perakuan Pendaftaran SSM (All Naturalz);
 - Penyata Akaun Public Bank 3591152215;
 - Penyata Prudential Nombor Polisi 35166677;
 - Salinan Perjanjian Jual Beli The Square;
 - Pendaftaran SSM Empower Profits;
 - Perjanjian Sewabeli Bertarikh 2.3.2015;
 - Penyata Akaun Public Bank Berhad 3193795133;
 - Salinan Geran Lot 146777;
 - Perjanjian Jualbeli Geran 439951 lot 38135;
 - Perjanjian Jualbeli Geran 439771 lot 37945;
 - Salinan Jualbeli Bertarikh 22.01.2016;
 - Buku Public Bank Berhad Bernombor 4693357636;
 - Buku Public Bank Berhad Bernombor 4386902919;

Halaman 8 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Public Bank Berhad Bernombor 6863610827;
- Buku Simpanan Hong Leong Bank No Akaun : 181-50-10742-2;
- Resit Hong Leong Islamic Bank No Akaun : 365-66-02861-2 No Resit : 365-68014268;
- Salinan Ssm Syarikat All Naturalz;
- Penyata Kewangan Empower Profits;
- Salinan SSM Syarikat Luas Serimas Sdn Bhd ;
- Penyata Kewangan Syarikat Luas Serimas Sdn Bhd;
- Perjanjian Sewa Rumah 5/8/2016;
- Memorandum And Articles Or Associate Luas Serimas.;
- Jam Tangan Bertali Berwarna Keemasan Bertulis Casio;
- Jam Tangan Berwarna Keemasan Dan Perak Dan Bertulis Hermes;
- Satu Kunci Kereta Bersama Sebuah Kenderaan No Pendaftaran JRA 333 Jenis Porsche Cayenne;

- Bahwa selanjutnya terdakwa setelah beberapa tahun tidak dapat ditemukan dan diketahui keberadaannya, terdakwa dapat ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 jam 22.00 Wib di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Taman Kebon Jeruk Intercon Blok P1 No. 6 Kebon Jeruk Jakarta Barat;.
- Bahwa akibatnya saksi korban ONG CHOON KEONG mengalami kerugian berupa sejumlah uang sebesar USD 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu dollar Amerika) ;.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Januari tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Jl. Pluit Sakti V No. 27 RT 004/07 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena**

Halaman 9 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2009 Terdakwa SUJONO melakukan pertemuan dengan saksi ONG CHOON KEONG dan saksi LEE SWEE KEONG alias KEITH yang telah kenal lama dengan Terdakwa SUJONO tinggal di Jl. Pluit Sakti V No. 27 Rt.04/07 Kel. Pluit Kecamatan Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta yang adalah tempat tinggal terdakwa, dimana saat itu terdakwa mengaku sebagai Konsulat / Diplomat di kedutaan Besar Negara Guinea Bissau (Negara bagian Afrika) Jl. Maluku nomor 32 A Menteng Jakarta Pusat dan untuk meyakinkan saksi ONG dan saksi LEE, terdakwa menunjukkan kartu nama yang menyebutkan terdakwa sebagai diplomat pada negara tersebut, selanjutnya terdakwa menawarkan sebuah usaha dengan janji akan memberikan keuntungan sebesar 20% per tahun, dimana usaha yang ditawarkan tersebut adalah sebagai berikut;
 - Membuka kantor Kedutaan Besar Negara Guinea Bissau di Hongkong;
 - Proses pembuatan Visa Negara Guinea Bissau;
 - Proses pembuatan paspor/cetak paspor Negara Guinea Bissau;
 - Promosi Pariwisata Negara Guinea Bissau dan Import Kayu dari Indonesia ke Negara Guinea Bissau;

Saat melakukan pemaparan usaha tersebut Terdakwa meyakinkan kedua saksi bahwa usaha tersebut sangat potensial keuntungannya dan mengajak saksi ONG dan saksi LEE untuk menyediakan modal untuk bisnis tersebut. Atas pemaparan terdakwa yang disampaikan dengan meyakinkan tentang banyaknya keuntungan yang akan didapat, maka kedua saksi tergerak hatinya untuk ikut serta menanam modal dalam usaha yang ditawarkan oleh terdakwa ini. Kemudian saksi ONG dan saksi LEE dan terdakwa sepakat akan melakukan usaha dan menindaklanjuti kesepakatan ini, namun karena kendala waktu dan keuangan maka tindaklanjut dari usaha antara kedua saksi dan terdakwa baru bisa ditindaklanjuti pada awal tahun 2014;

Selanjutnya sekitar awal tahun 2014 terdakwa kembali mengajak saksi ONG dan saksi LEE, untuk bertemu di Jakarta di Jl. Pluit Sakti V No. 27 Rt.04/07 Kel. Pluit Kecamatan Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta untuk menindaklanjuti usaha yang telah disepakati sebelumnya, dan pada kesempatan tersebut terdakwa melakukan pemaparan usaha tersebut dengan lebih detil dengan menjelaskan detil usaha dan keuntungan yang didapat yakni :

Halaman 10 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usaha yang akan dijalankan adalah Penyediaan Proses Visa ke Negara GUINE BISSAU (Benua Afrika) dan Percetakan paspor dan pemberian kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU;
- Percetakan paspor dan pemberian kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU yang dimaksud adalah mencetak paspor dan memberikan kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU dengan harga sekitar USD 30.000 per paspor/orang;
- Sudah ada sekitar 2000 orang yang akan memesan paspor untuk dapat menjadi warga Negara GUINE BISSAU;
- Bahwa terdakwa berjanji akan mendapatkan sebanyak 3000 orang dalam waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa Jika terealisasi 2000 orang tersebut dengan harga sekitar USD 30.000 per paspor/orang maka usaha bersama tersebut akan mendapatkan hasil penjualan sebesar USD 60.000.000;
- Dengan modal bisnis sebesar USD 5.000.000 s/d USD 7.000.000 maka pemodal yakni saksi ONG CHOON KEONG dan saksi LEE SWEE KEONG alias KEITH akan mendapatkan pengembalian modal berikut keuntungan sebesar 300 % atau sekitar USD 18.000.000 (hal tersebut untuk proyeksi sebanyak 2000 orang pembeli dalam waktu 1 tahun);
- Bahwa selain itu Untuk usaha Proses Visa ke Negara GUINE BISSAU adalah proses setiap Visa yang diadakan oleh Negara GUINE BISSAU yaitu Visa kunjungan, Visa tinggal dan Visa usaha di Negara GUINE BISSAU;
- Bahwa terdakwa menetapkan harga untuk proses Visa tersebut adalah untuk pemberian Visa Kunjungan sebesar USD 200/ orang, Visa usaha USD 300/orang dan visa tinggal sebesar USD 500/orang, sehingga akan didapat keuntungan maksimal setahun:
 - Bahwa keuntungan tersebut hanya untuk pemodal sedangkan keuntungan terdakwa terdakwa punya perhitungan sendiri;
 - Bahwa yang mencari pembeli paspor dan yang berkeinginan menjadi warga warga Negara GUINE BISSAU, Visa usaha, Visa kunjungan dan Visa tinggal adalah kewajiban terdakwa;
- Bahwa atas rangkaian janji yang diyakinkan terdakwa tersebut ditambah lagi terdakwa menunjukkan paspor diplomatic dari Negara GUINE BISSAU, dengan kemampuan akses untuk memberikan

Halaman 11 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU dan Visa ke Negara GUINE-BISSAU yang seolah-olah benar tersebut, maka saksi ONG dan saksi Lee tertarik dan tergerak hatinya untuk segera merealisasikan usaha ini dengan menjadi pemodal atau mencari pemodal lain. setelah pertemuan tersebut para saksi kembali ke Hongkong dan terdakwa kembali ke Jakarta, karena terdakwa mengaku tinggal di Jakarta. Selanjutnya komunikasi tetap dilakukan dimana para saksi berkomunikasi via telephone dan email dengan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melalui email / surat elektronik dengan alamat email terdakwa yaitu sujonokusni@gmail.com dan saksi ONG CHOON KEONG dan saksi LEE SWEE KEONG alias KEITH yaitu 9keith@gmail.com melakukan komunikasi via email sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014, dan juga melalui telepon yang pada intinya percakapan via email dan telepon tersebut diantaranya terdakwa meminta saksi korban ONG CHOON KEONG untuk mentransfer uang sejumlah untuk dikirimkan ke rekening perusahaan yang diakui milik terdakwa sebagai modal usaha, kemudian saksi korban ONG CHOON KEONG mengirimkan uang sejumlah USD 4.650.000,- secara bertahap. Pengiriman uang tersebut dilakukan melalui rekening perusahaan API CAPITAL LIMITED (sebagai remittance / transaksi pengiriman atau penerimaan uang dalam valuta asing ke atau dari bank di luar negeri maupun di dalam negeri) milik saksi korban ONG CHOON KEONG kepada 2 (dua) rekening perusahaan yaitu Bank Hang Seng Hongkong nomor 364-338004-883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED dan rekening Bank HSBC Hongkong nomor 808-6691147-838 a.n TRISKEL GROUP LIMITED yang diakui milik terdakwa. Adapun perincian uang yang dikirim oleh saksi ONG CHOON KEONG melalui rekening perusahaan API CAPITAL LIMITED milik saksi korban ONG CHOON KEONG kepada terdakwa, yakni sebagai berikut :

1. Tanggal 13 Desember 2014 sebesar USD 550.000 tujuan Bank Hangseng di Hongkong, nomor rekening 364-338004-883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED;
2. Tanggal 20 Desember 2014 sebesar USD 550.000 tujuan Bank Hangseng di Hongkong, nomor rekening 364-338004-883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED;

Halaman 12 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 27 Desember 2014 sebesar USD 600.000 tujuan Bank Hangseng di Hongkong, nomor rekening 364-338004-883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED;
4. Tanggal 07 Januari 2015 sebesar USD 300.000 tujuan Bank Hangseng di Hongkong, nomor rekening 808-669147-838 a.n TRISKAL GROUP LIMITED;
5. Tanggal 10 Januari 2015 sebesar USD 620.000 tujuan Bank Hangseng di Hongkong, nomor rekening 364-338004-883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED;
6. Tanggal 12 Januari 2015 sebesar USD 300.000 tujuan Bank Hangseng di Hongkong, nomor rekening 808-669147-838 a.n TRISKAL GROUP LIMITED;
7. Tanggal 20 Desember 2014 sebesar USD 300.000 tujuan Bank HSBC di Hongkong, nomor rekening 808-669147-838 a.n TRISKAL GROUP LIMITED;
8. Tanggal 27 Desember 2014 sebesar USD 500.000 tujuan Bank HSBC di Hongkong, nomor rekening 808-669147-838 a.n TRISKAL GROUP LIMITED;
9. Tanggal 07 Januari 2015 sebesar USD 500.000 tujuan Bank HSBC di Hongkong, nomor rekening 364-338004-883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED;
10. Tanggal 09 Januari 2015 sebesar USD 430.000 tujuan Bank HSBC di Hongkong, nomor rekening 808-669147-838 a.n TRISKAL GROUP LIMITED;

Dengan total sebesar USD 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu dollar amerika);.

- Bahwa setelah saksi ONG CHOON KEONG mengirimkan uang modal investasi kepada terdakwa, saksi ONG CHOON KEONG dan saksi LEE SWEE KEONG alias KEITH tidak mengetahui secara pasti apakah usaha terdakwa berjalan atau tidak. Karena Saksi ONG CHOON KEONG dan saksi LEE SWEE KEONG alias KEITH menjadi sulit berkomunikasi dengan terdakwa dan hanya mendapatkan kabar melalui telepon dari terdakwa, yang menjelaskan bahwa usaha yang dikerjakan tersebut masih dalam proses pengerjaan;
- Bahwa kemudian saksi ONG CHOON KEONG dan saksi LEE SWEE KEONG alias KEITH ingin mengetahui perkembangan usaha yang

Halaman 13 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan oleh terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa baik telepon dan Whats app (aplikasi komunikasi di handphone) namun tidak pernah direspon oleh terdakwa. Selanjutnya Saksi ONG CHOON KEONG dan saksi LEE SWEE KEONG alias KEITH juga mencoba menghubungi telepon isteri terdakwa yaitu : saksi MICHELLE NG namun isteri terdakwa tidak mengetahui keberadaan terdakwa, para saksi pun mencari secara langsung baik di Jakarta maupun tempat lain yang diperkirakan terdakwa sering ada disitu, namun terdakwa tetap tidak diketahui keberadaanya. Selanjutnya setelah terus berupaya mencari keberadaan terdakwa namun terdakwa tidak pernah ditemukan atau diketahui dimana dirinya sampai dengan kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan tahun 2017;

- Bahwa selain tidak diketahui keberadaanya, terkait usaha yang dijanjikan terdakwa dari awal Modal diserahkan oleh saksi ONG dan sampai saat sekarang ini, saksi ONG CHOON KEONG dan saksi LEE SWEE KEONG alias KEITH tidak pernah mendapatkan keuntungan atau pengembalian uang modal sesuai dengan apa yang dijanjikan terdakwa pada saat menawarkan usahanya kepada saksi ONG dan saksi LEE, Maka oleh karena saksi ONG CHOON KEONG dan saksi LEE SWEE KEONG alias KEITH merasa Uang yang mereka berikan secara sah menurut hukum kepada terdakwa namun tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa, maka saksi korban ONG CHOON KEONG bersama dengan saksi LEE SWEE KEONG alias KEITH datang ke Indonesia dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa uang sebesar USD 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu dollar amerika) yang diperoleh terdakwa dari modal investasi saksi ONG CHOON KEONG, yang seharusnya dipergunakan untuk usaha yang akan dijalankan terdakwa sesuai janjinya kepada saksi ONG CHOON KEONG tersebut diatas yakni penyediaan Proses Visa ke Negara GUINE BISSAU (Benua Afrika) dan Percetakan paspor dan pemberian kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU, namun pada kenyataannya peruntukkannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan terdakwa dan malah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yakni :

Halaman 14 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli rumah, kendaraan dan produk investasi lainnya di Indonesia, diantaranya:
 - 1 (satu) unit Apartemen Taman Anggrek Residence Tower Azalea No. 52E seharga Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tanggal 18 Januari 2015;
 - 1 (satu) unit Apartemen Taman Anggrek Residence Tower Dafodil No. 21M seharga Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanggal 18 Januari 2015;
 - 1 (satu) unit Apartemen Anaheim Tower GP Plaza lantai 16 Unit No. 16AN6 Gatot Subroto seluas 28,68 M2 seharga Rp 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 26 Mei 2015 atas nama KIE KIM NGO;
 - 1 (satu) unit Apartemen Montana Tower GP Plaza lantai 16 Unit No. 16MO7 Gatot Subroto seluas 51,84 M2 seharga Rp 1.463.000.000,- (Satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) tanggal 26 Januari 2015 atas nama KIE KIM NGO;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova No.Pol : B-333-SJK warna hitam tahun 2013 No. Rangka : MHFXW43G3D4078370 No. Mesin : 1TR7558807 berikut STNK Asli atas nama YANTO TJANDRA alamat Jl. Pluit Sakti V/27 RT 4/7 Pluit seharga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sekitar tahun 2014;.
- Membeli rumah, kendaraan dan produk investasi lainnya di Malaysia, diantaranya :
 - Geran kendaraan kereta JQR333;
 - Salinan geran kendaraan JRA333;
 - Penyata Akaun Affin Islamic bernombor 205360072405;
 - Perjanjian Sewabeli Kendaraan Nombor Pendaftaran JQR333;
 - Salinan Daftar Perkahwinan Nombor Siri KC050190636;
 - Perakuan Pendaftaran SSM (All Naturalz);
 - Penyata Akaun Public Bank 3591152215;
 - Penyata Prudential Nombor Polisi 35166677;
 - Salinan Perjanjian Jual Beli The Square;
 - Pendaftaran SSM Empower Profits;
 - Perjanjian Sewabeli Bertarikh 2.3.2015;
 - Penyata Akaun Public Bank Berhad 3193795133;
 - Salinan Geran Lot 146777;
 - Perjanjian Jualbeli Geran 439951 lot 38135;

Halaman 15 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Jualbeli Geran 439771 lot 37945;
- Salinan Jualbeli Bertarikh 22.01.2016;
- Buku Public Bank Berhad Bernombor 4693357636;
- Buku Public Bank Berhad Bernombor 4386902919;
- Buku Public Bank Berhad Bernombor 6863610827;
- Buku Simpanan Hong Leong Bank No Akaun : 181-50-10742-2
- Resit Hong Leong Islamic Bank No Akaun : 365-66-02861-2 No Resit : 365-68014268;
- Salinan Ssm Syarikat All Naturalz;
- Penyata Kewangan Empower Profits;
- Salinan SSM Syarikat Luas Serimas Sdn Bhd;
- Penyata Kewangan Syarikat Luas Serimas Sdn Bhd;
- Perjanjian Sewa Rumah 5/8/2016;
- Memorandum And Articles Or Associate Luas Serimas;
- Jam Tangan Bertali Berwarna Keemasan Bertulis Casio;
- Jam Tangan Berwarna Keemasan Dan Perak Dan Bertulis Hermes;
- Satu Kunci Kereta Bersama Sebuah Kenderaan No Pendaftaran JRA 333 Jenis Porsche Cayenne;

- Bahwa selanjutnya terdakwa setelah beberapa tahun tidak dapat ditemukan dan diketahui keberadaannya, terdakwa dapat ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 jam 22.00 Wib di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Taman Kebon Jeruk Intercon Blok P1 No. 6 Kebon Jeruk Jakarta Barat;
- Bahwa akibatnya saksi korban ONG CHOON KEONG mengalami kerugian berupa sejumlah uang sebesar USD 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu dollar Amerika); sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KETIGA :

- Bahwa ia Terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Januari tahun 2015, atau

Halaman 16 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Jl. Pluit Sakti V No. 27 RT 004/07 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2009 Terdakwa SUJONO melakukan pertemuan dengan saksi ONG CHOON KEONG dan saksi LEE SWEE KEONG alias KEITH yang telah kenal lama dengan Terdakwa SUJONO tinggal di Jl. Pluit Sakti V No. 27 Rt.04/07 Kel. Pluit Kecamatan Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta yang adalah tempat tinggal terdakwa, dimana saat itu terdakwa mengaku sebagai Konsulat / Diplomat di kedutaan Besar Negara Guinea Bissau (Negara bagian Afrika) Jl. Maluku nomor 32 A Menteng Jakarta Pusat dan untuk meyakinkan saksi ONG dan saksi LEE, terdakwa menunjukkan kartu nama yang menyebutkan terdakwa sebagai diplomat pada negara tersebut, selanjutnya terdakwa menawarkan sebuah usaha dengan janji akan memberikan keuntungan sebesar 20% per tahun, dimana usaha yang ditawarkan tersebut adalah sebagai berikut;
 - Membuka kantor Kedutaan Besar Negara Guinea Bissau di Hongkong;
 - Proses pembuatan Visa Negara Guinea Bissau;
 - Proses pembuatan paspor/cetak paspor Negara Guinea Bissau;
 - Promosi Pariwisata Negara Guinea Bissau dan Import Kayu dari Indonesia ke Negara Guinea Bissau;

Saat melakukan pemaparan usaha tersebut Terdakwa meyakinkan kedua saksi bahwa usaha tersebut sangat potensial keuntungannya dan mengajak saksi ONG dan saksi LEE untuk menyediakan modal untuk bisnis tersebut. Atas pemaparan terdakwa yang disampaikan dengan meyakinkan tentang banyaknya keuntungan yang akan didapat, maka kedua saksi tergerak hatinya untuk ikut serta menanam modal dalam usaha yang ditawarkan oleh terdakwa ini. Kemudian saksi ONG dan saksi LEE dan terdakwa sepakat

Halaman 17 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan usaha dan menindaklanjuti kesepakatan ini, namun karena kendala waktu dan keuangan maka tindaklanjut dari usaha antara kedua saksi dan terdakwa baru bisa ditindaklanjuti pada awal tahun 2014;

Selanjutnya sekitar awal tahun 2014 terdakwa kembali mengajak saksi ONG dan saksi LEE, untuk bertemu di Jakarta di Jl. Pluit Sakti V No. 27 Rt.04/07 Kel. Pluit Kecamatan Penjaringan Kotamadya Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta untuk menindaklanjuti usaha yang telah disepakati sebelumnya, dan pada kesempatan tersebut terdakwa melakukan pemaparan usaha tersebut dengan lebih detil dengan menjelaskan detil usaha dan keuntungan yang didapat yakni :

- Usaha yang akan dijalankan adalah Penyediaan Proses Visa ke Negara GUINE BISSAU (Benua Afrika) dan Percetakan paspor dan pemberian kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU;
- Percetakan paspor dan pemberian kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU yang dimaksud adalah mencetak paspor dan memberikan kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU dengan harga sekitar USD 30.000 per paspor/orang;
- Sudah ada sekitar 2000 orang yang akan memesan paspor untuk dapat menjadi warga Negara GUINE BISSAU;
- Bahwa terdakwa berjanji akan mendapatkan sebanyak 3000 orang dalam waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa Jika terealisasi 2000 orang tersebut dengan harga sekitar USD 30.000 per paspor/orang maka usaha bersama tersebut akan mendapatkan hasil penjualan sebesar USD 60.000.000;
- Dengan modal bisnis sebesar USD 5.000.000 s/d USD 7.000.000 maka pemodal yakni saksi ONG CHOON KEONG dan saksi LEE SWEE KEONG alias KEITH akan mendapatkan pengembalian modal berikut keuntungan sebesar 300 % atau sekitar USD 18.000.000 (hal tersebut untuk proyeksi sebanyak 2000 orang pembeli dalam waktu 1 tahun;
- Bahwa selain itu Untuk usaha Proses Visa ke Negara GUINE BISSAU adalah proses setiap Visa yang diadakan oleh Negara GUINE BISSAU yaitu Visa kunjungan, Visa tinggal dan Visa usaha di Negara GUINE BISSAU;
- Bahwa terdakwa menetapkan harga untuk proses Visa tersebut adalah untuk pemberian Visa Kunjungan sebesar USD 200/ orang, Visa usaha

Halaman 18 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD 300/orang dan visa tinggal sebesar USD 500/orang, sehingga akan didapat keuntungan maksimal setahun:

- Bahwa keuntungan tersebut hanya untuk pemodal sedangkan keuntungan terdakwa terdakwa punya perhitungan sendiri;.
- Bahwa yang mencari pembeli paspor dan yang berkeinginan menjadi warga Negara GUINE BISSAU, Visa usaha, Visa kunjungan dan Visa tinggal adalah kewajiban terdakwa;.
- Bahwa atas rangkaian janji yang diyakinkan terdakwa tersebut ditambah lagi terdakwa menunjukkan paspor diplomatic dari Negara GUINE BISSAU, dengan kemampuan akses untuk memberikan kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU dan Visa ke Negara GUINE-BISSAU yang seolah-olah benar tersebut, maka saksi ONG dan saksi Lee tertarik dan tergerak hatinya untuk segera merealisasikan usaha ini dengan menjadi pemodal atau mencari pemodal lain. setelah pertemuan tersebut para saksi kembali ke Hongkong dan terdakwa kembali ke Jakarta, karena terdakwa mengaku tinggal di Jakarta. Selanjutnya komunikasi tetap dilakukan dimana para saksi berkomunikasi via telephone dan email dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melalui email / surat elektronik dengan alamat email terdakwa yaitu sujonokusni@gmail.com dan saksi ONG CHOON KEONG dan saksi LEE SWEE KEONG alias KEITH yaitu 9keith@gmail.com melakukan komunikasi via email sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014, dan juga melalui telepon yang pada intinya percakapan via email dan telepon tersebut diantaranya terdakwa meminta saksi korban ONG CHOON KEONG untuk mentransfer uang sejumlah untuk dikirimkan ke rekening perusahaan yang diakui milik terdakwa sebagai modal usaha, kemudian saksi korban ONG CHOON KEONG mengirimkan uang sejumlah USD 4.650.000,- secara bertahap. Pengiriman uang tersebut dilakukan melalui rekening perusahaan API CAPITAL LIMITED (sebagai remittance / transaksi pengiriman atau penerimaan uang dalam valuta asing ke atau dari bank di luar negeri maupun di dalam negeri) milik saksi korban ONG CHOON KEONG kepada 2 (dua) rekening perusahaan yaitu Bank Hang Seng Hongkong nomor 364-338004-883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED dan rekening Bank HSBC Hongkong nomor 808-6691147-838 a.n TRISKEL GROUP LIMITED yang diakui milik terdakwa. Adapun perincian uang yang dikirim oleh saksi ONG CHOON KEONG melalui rekening perusahaan API CAPITAL LIMITED milik

Halaman 19 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban ONG CHOON KEONG kepada terdakwa, yakni sebagai berikut :

1. Tanggal 13 Desember 2014 sebesar USD 550.000 tujuan Bank Hangseng di Hongkong, nomor rekening 364-338004-883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED;
2. Tanggal 20 Desember 2014 sebesar USD 550.000 tujuan Bank Hangseng di Hongkong, nomor rekening 364-338004-883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED;
3. Tanggal 27 Desember 2014 sebesar USD 600.000 tujuan Bank Hangseng di Hongkong, nomor rekening 364-338004-883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED;
4. Tanggal 07 Januari 2015 sebesar USD 300.000 tujuan Bank Hangseng di Hongkong, nomor rekening 808-669147-838 a.n TRISKAL GROUP LIMITED;
5. Tanggal 10 Januari 2015 sebesar USD 620.000 tujuan Bank Hangseng di Hongkong, nomor rekening 364-338004-883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED;
6. Tanggal 12 Januari 2015 sebesar USD 300.000 tujuan Bank Hangseng di Hongkong, nomor rekening 808-669147-838 a.n TRISKAL GROUP LIMITED;
7. Tanggal 20 Desember 2014 sebesar USD 300.000 tujuan Bank HSBC di Hongkong, nomor rekening 808-669147-838 a.n TRISKAL GROUP LIMITED;
8. Tanggal 27 Desember 2014 sebesar USD 500.000 tujuan Bank HSBC di Hongkong, nomor rekening 808-669147-838 a.n TRISKAL GROUP LIMITED;
9. Tanggal 07 Januari 2015 sebesar USD 500.000 tujuan Bank HSBC di Hongkong, nomor rekening 364-338004-883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED;
10. Tanggal 09 Januari 2015 sebesar USD 430.000 tujuan Bank HSBC di Hongkong, nomor rekening 808-669147-838 a.n TRISKAL GROUP LIMITED;

Dengan total sebesar USD 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu dollar Amerika);

- Bahwa setelah saksi ONG CHOON KEONG mengirimkan uang modal investasi kepada terdakwa, saksi ONG CHOON KEONG dan saksi LEE SWEE KEONG alias KEITH tidak mengetahui secara pasti apakah usaha

Halaman 20 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berjalan atau tidak. Karena Saksi ONG CHOON KEONG dan saksi LEE SWEE KEONG alias KEITH menjadi sulit berkomunikasi dengan terdakwa dan hanya mendapatkan kabar melalui telepon dari terdakwa, yang menjelaskan bahwa usaha yang dikerjakan tersebut masih dalam proses pengerjaan;

- Bahwa kemudian saksi ONG CHOON KEONG dan saksi LEE SWEE KEONG alias KEITH ingin mengetahui perkembangan usaha yang dijanjikan oleh terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa baik telepon dan Whats app (aplikasi komunikasi di handphone) namun tidak pernah direspon oleh terdakwa. Selanjutnya Saksi ONG CHOON KEONG dan saksi LEE SWEE KEONG alias KEITH juga mencoba menghubungi telepon isteri terdakwa yaitu saksi MICHELLE NG namun isteri terdakwa tidak mengetahui keberadaan terdakwa, para saksi pun mencari secara langsung baik di Jakarta maupun tempat lain yang diperkirakan terdakwa sering ada disitu, namun terdakwa tetap tidak diketahui keberadaanya. Selanjutnya setelah terus berupaya mencari keberadaan terdakwa namun terdakwa tidak pernah ditemukan atau diketahui dimana dirinya sampai dengan kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa selain tidak diketahui keberadaanya, terkait usaha yang dijanjikan terdakwa dari awal Modal diserahkan oleh saksi ONG dan sampai saat sekarang ini, saksi ONG CHOON KEONG dan saksi LEE SWEE KEONG alias KEITH tidak pernah mendapatkan keuntungan atau pengembalian uang modal sesuai dengan apa yang dijanjikan terdakwa pada saat menawarkan usahanya kepada saksi ONG dan saksi LEE, Maka oleh karena saksi ONG CHOON KEONG dan saksi LEE SWEE KEONG alias KEITH merasa mendapat rangkaian kebohongan atau tertipu oleh janji janji oleh terdakwa dan tidak diketahui kemana penggunaan atau peruntukan uang modal yang diberikan kepada terdakwa , maka saksi korban ONG CHOON KEONG bersama dengan saksi LEE SWEE KEONG alias KEITH datang ke Indonesia dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa uang sebesar USD 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu dollar amerika) yang diperoleh terdakwa dari modal investasi saksi ONG CHOON KEONG, yang seharusnya dipergunakan untuk usaha yang akan dijalankan terdakwa sesuai janjinya kepada saksi ONG CHOON

Halaman 21 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEONG tersebut diatas yakni penyediaan Proses Visa ke Negara GUINE BISSAU (Benua Afrika) dan Percetakan paspor dan pemberian kewarganegaraan Negara GUINE BISSAU, namun pada kenyataannya peruntukannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan terdakwa dan malah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yakni :

▪ **Membeli rumah, kendaraan dan produk investasi lainnya di Indonesia, diantaranya :**

- 1 (satu) unit Apartemen Taman Anggrek Residence Tower Azalea No. 52E seharga Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tanggal 18 Januari 2015;
- 1 (satu) unit Apartemen Taman Anggrek Residence Tower Dafodil No. 21M seharga Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanggal 18 Januari 2015;
- 1 (satu) unit Apartemen Anaheim Tower GP Plaza lantai 16 Unit No. 16AN6 Gatot Subroto seluas 28,68 M2 seharga Rp 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 26 Mei 2015 atas nama KIE KIM NGO;
- 1 (satu) unit Apartemen Montana Tower GP Plaza lantai 16 Unit No. 16MO7 Gatot Subroto seluas 51,84 M2 seharga Rp 1.463.000.000,- (Satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta rupiah) tanggal 26 Januari 2015 atas nama KIE KIM NGO;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova No.Pol : B-333-SJK warna hitam tahun 2013 No. Rangka : MHFXW43G3D4078370 No. Mesin : 1TR7558807 berikut STNK Asli atas nama YANTO TJANDRA alamat Jl. Pluit Sakti V/27 RT 4/7 Pluit seharga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sekitar tahun 2014;.

▪ **Membeli rumah, kendaraan dan produk investasi lainnya di Malaysia, diantaranya:**

- Geran kendaraan kereta JQR333;.
- Salinan geran kendaraan JRA333;
- Penyata Akaun Affin Islamic bernombor 205360072405;
- Perjanjian Sewabeli Kendaraan Nombor Pendaftaran JQR333;
- Salinan Daftar Perkahwinan Nombor Siri KC050190636;
- Perakuan Pendaftaran SSM (All Naturalz);
- Penyata Akaun Public Bank 3591152215;
- Penyata Prudential Nombor Polisi 35166677;

Halaman 22 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Perjanjian Jual Beli The Square;
 - Pendaftaran SSM Empower Profits;
 - Perjanjian Sewabeli Bertarikh 2.3.2015;
 - Penyata Akaun Public Bank Berhad 3193795133;
 - Salinan Geran Lot 146777;
 - Perjanjian Jualbeli Geran 439951 lot 38135;
 - Perjanjian Jualbeli Geran 439771 lot 37945;
 - Salinan Jualbeli Bertarikh 22.01.2016;
 - Buku Public Bank Berhad Bernombor 4693357636;
 - Buku Public Bank Berhad Bernombor 4386902919;
 - Buku Public Bank Berhad Bernombor 6863610827;
 - Buku Simpanan Hong Leong Bank No Akaun : 181-50-10742-2;
 - Resit Hong Leong Islamic Bank No Akaun : 365-66-02861-2 No Resit : 365-68014268;
 - Salinan Ssm Syarikat All Naturalz;
 - Penyata Kewangan Empower Profits;
 - Salinan SSM Syarikat Luas Serimas Sdn Bhd;
 - Penyata Kewangan Syarikat Luas Serimas Sdn Bhd;
 - Perjanjian Sewa Rumah 5/8/2016;
 - Memorandum And Articles Or Associate Luas Serimas;.
 - Jam Tangan Bertali Berwarna Keemasan Bertulis Casio;
 - Jam Tangan Berwarna Keemasan Dan Perak Dan Bertulis Hermes;
 - Satu Kunci Kereta Bersama Sebuah Kenderaan No Pendaftaran JRA 333 Jenis Porsche Cayenne;.
- Bahwa selanjutnya terdakwa setelah beberapa tahun tidak dapat ditemukan dan diketahui keberadaannya, terdakwa dapat ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 jam 22.00 Wib di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Taman Kebon Jeruk Intercon Blok P1 No. 6 Kebon Jeruk Jakarta Barat;.
- Bahwa akibatnya saksi korban ONG CHOON KEONG mengalami kerugian berupa sejumlah uang sebesar USD 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu dollar Amerika);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UURI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Halaman 23 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidana tanggal 28 Nopember 2017, dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP (dakwaan kesatu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara seiuma **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi seiuma terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

3.1. Disita dari saksi korban ONG CHOON KEONG, berupa :

- 1) 1 (satu) bundel Bukti Formulir Pendirian Perusahaan API CAPITAL LIMITED tanggal 5 Oktober 2013 berbahasa Inggris (berikut terjemahannya secara berbahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah);
- 2) 1 (satu) bundel Bukti Perjanjian Pengelolaan Dana antara API CAPITAL LIMITED dengan LEE SWEE KEONG tanggal 22 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh ONG CHOON KEONG dan LEE SWEE KEONG berbahasa Inggris (berikut terjemahannya secara berbahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah);
- 3) 1 (satu) bundel Bukti Laporan Hasil Usaha API CAPITAL LIMITED tanggal 15 Pebruari 2017 berbahasa Inggris (berikut terjemahannya secara berbahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah);
- 4) 1 (satu) bundel Bukti Surat Keterangan Pendaftaran Usaha API CAPITAL LIMITED berbahasa Inggris (berikut terjemahannya secara berbahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah);
- 5) 1 (satu) bundel Bukti Surat Keterangan Pendirian Perusahaan API CAPITAL LIMITED tanggal 16 Oktober 2013 berbahasa Inggris (berikut terjemahannya secara berbahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah);
- 6) 1 (satu) bundel Bukti Surat Keterangan kepemilikan rekening a.n API CAPITAL LIMITED dari Bank HSBC Hongkong berbahasa Inggris (berikut terjemahannya secara berbahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah);
- 7) 1 (satu) bundel Bukti Sewa Kantor Bissau Investment Limited d/a Unit 418-420 lantai 4 Tower A Mandarin Plaza Science Museum

Halaman 24 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Road No. 14 Kowloon Singapura berbahasa Inggris (berikut terjemahannya secara berbahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah);

8) 1 (satu) bundel Bukti Perjanjian Penyewaan Unit 418-420 lantai 4 Tower A Mandarin Plaza Science Museum Road No. 14 Kowloon Singapura berbahasa Inggris (berikut terjemahannya secara berbahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah);

9) 1 (satu) bundel Bukti print-out email 9keith@gmail.com dari sujonokusni@gmail.com tanggal 25 Juni 2014 perihal BISSAU INVESTMENT LTD berbahasa Inggris (berikut terjemahannya secara berbahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah);

10) 1 (satu) bundel Bukti print-out email 9keith@gmail.com dari sujonokusni@gmail.com tanggal 2 Juli 2014 perihal PERMINTAAN UNTUK SETOR DANA berbahasa Inggris (berikut terjemahannya secara berbahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah);

11) 1 (satu) bundel Bukti print-out email 9keith@gmail.com dari sujonokusni@gmail.com tanggal 19 Agustus 2013 perihal BR-BISSAU INVESTMENT berbahasa Inggris (berikut terjemahannya secara berbahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah);

12) 1 (satu) bundel Bukti print-out email 9keith@gmail.com dari sujonokusni@gmail.com tanggal 21 Agustus 2014 perihal PASSPORT COPY berbahasa Inggris (berikut terjemahannya secara berbahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah);

13) 1 (satu) bundel Bukti print-out email 9keith@gmail.com dari sujonokusni@gmail.com tanggal 27 Agustus 2014 perihal FW Bissau Investment Limited berbahasa Inggris (berikut terjemahannya secara berbahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah);

14) 1 (satu) bundel Bukti print-out email 9keith@gmail.com dari sujonokusni@gmail.com tanggal 2 September 2014 perihal HANGSENG ACCT berbahasa Inggris (berikut terjemahannya secara berbahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah);

15) 1 (satu) bundel Bukti print-out email 9keith@gmail.com dari sujonokusni@gmail.com tanggal 3 September 2014 perihal TRISKEL-BISSAL) AGREEMENT berbahasa Inggris (berikut

Halaman 25 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjemahannya secara berbahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah);

- 16) 1 (satu) bundel Bukti pint-out email 9keith@gmail.com dari sujonokusni@gmail.com tanggal 19 Oktober 2014 perihal Bissau Investment berbahasa Inggris (berikut terjemahannya secara berbahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah);
- 17) 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang dari Bank Hong Seng Hongkong tanggal 13 Desember 2014 sejumlah USD 550.000,- dari rekening nomor 390-577898-883 ke rekening Bank Hong Seng Hongkong nomor 364- 338004-883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED;
- 18) 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang dari Bank HSBC Hongkong tanggal 20 Desember 2014 sejumlah USD dari rekening nomor 640-196218-838 ke rekening Bank HSBC Hongkong nomor 808-6691147-838 a.n TRISKEL GROUP LIMITED;
- 19) 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang dari Bank Hang Seng Hongkong tanggal 20 Desember 2014 sejumlah USD 550.000,- dari rekening nomor 390-577898-883 ke rekening Bank Hang Seng Hongkong nomor 364- 338004-883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED;
- 20) 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang dari Bank HSBC Hongkong tanggal 27 Desember 2014 sejumlah USD 5000.000 dari rekening nomor 640-196218-838 ke rekening Bank HSBC Hongkong nomor 808-6691147-838 a.n TRISKEL GROUP LIMITED;
- 21) 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang dari Bank Hang Seng Hongkong tanggal 27 Desember 2014 sejumlah USD 600.000,- dari rekening nomor 390-577898-883 ke rekening Bank Hang Seng Hongkong nomor 364- 338004-883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED;
- 22) 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang dari Bank HSBC Hongkong tanggal 7 Januari 2015 sejumlah USD 5000.000 dari rekening nomor 640-196218-838 ke rekening Bank Hang Seng Hongkong nomor 364-338004- 883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED;
- 23) 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang dari Bank Hang Seng Hongkong tanggal 7 Januari 2015 sejumlah USD 300.000 dari rekening nomor 390-577898-883 ke rekening Bank HSBC

Halaman 26 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hongkong nomor 808-6691147-838 a.n TRISKEL GROUP LIMITED;

24) 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang dari Bank HSBC Hongkong tanggal 9 Januari 2015 sejumlah USD 430.000 dari rekening nomor 640-196218-838 ke rekening Bank HSBC Hongkong nomor 808-6691147-838 a.n TRISKEL GROUP LIMITED;

25) 1 (satu) lembar Sukti Transfer uang dari Bank Hang Seng Hongkong tanggal 10 Januari 2015 sejumlah USD 620.000. dari rekening nomor 390-577898-883 ke rekening Bank Hang Seng Hongkong nomor 364-338004-883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED;

26) 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang dari Bank Hang Seng Hongkong tanggal 11 Januari 2015 sejumlah USD 300.000 dari rekening nomor 390-577898-883 ke rekening Bank HSBC Hongkong nomor 808-6691147-838 a.n TRISKEL GROUP LIMITED;

Dikembalikan kepada saksi korban ONG CHOON KEONG;

3.2. Disita dari terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI, berupa :

- 1) 1 (satu) unit Apartemen Taman Anggrek Residence Tower Azalea Nomor 52 E, yang beralamat di Tanjung Duren Grogol Jakarta Barat atas nama SUJONO KUSNI alias BENI;
- 2) 1 (satu) unit Apartemen Taman Anggrek Residence Tower Dofodil Nomor 21 M, yang beralamat di Tanjung Duren Grogol Jakarta Barat atas nama SUJONO KUSNI alias BENI;
- 3) Dokumen-Dokumen terkait kepemilikan kedua Apartemen tersebut;
- 4) 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna gold tahun 2015 No.Pol : B-333-SJK atas nama SUJONO KUSNI alias BENI yang berada di Taman Kebun Jeruk Intercorn Blol PI No.6 Kebun Jeruk Jakarta Barat;
- 5) 1 (satu) unit Apartemen GP Plaza lantai 16 Unit No. 16AN6 type Anaheim Jl. Gelora II No.I Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat an. KIE KIM NGO;
- 6) 1 (satu) unit Apartemen GP Plaza lantai 16 Unit No. 16 M07 type Montana Jl. Gelora II No.I Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat an. KIE KIM NGO an. SUJONO KUSNI alias BENI;

Halaman 27 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Dokumen-Dokumen terkait kepemilikan kedua Apartemen tersebut;
- 8) 1 (satu) lembar dokumen Payment Schedule atas nama SUJONO KUSNI alamat Jl. Pluit Sakti V No. 27 RT 004/007 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- 9) 1 (satu) lembar surat pesanan nomor : COLAP000318 tanggal 26 Mei 2015 unit Apartemen Anaheim Tower GP Plaza lantai 16 Unit No. 16AN6 Gatot Subroto seluas 28,68 M2 seharga Rp.825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) atas nama KIE KIM NGO tanggal 26 Mei 2015;
- 10) 1 (satu) lembar surat pesanan nomor ; COLAP000312 tanggal 26 Januari 2015 unit Apartemen Anaheim Tower GP Plaza lantai 16 Unit No. 16 AN6 Gatot Subroto seluas 51,84 M2 seharga Rp. 1.463.000.000,- (Satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta rupiah);

Seluruh barang bukti diatas, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban ONG CHOON KEONG, sebagai pengganti kerugian dari uang milik saksi korban ONG CHOON KEONG yang digunakan terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI secara tanpa hak;

3.3. Menyatakan semua benda sitaan yang disita oleh Kepolisian Diraja Malaysia/bagian AMLA (*Anti Money Loundering and Antiterorism*) yang merupakan hasil permohonan penyidik melalui Interpol Indonesia berupa rumah, kendaraan dan produk investasi lainnya di Malaysia, berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang dibeli oleh Istri terdakwa SUJONO yakni WONG MUI CHOO alias MICHELLE WONG, yang diakui menggunakan uang dari terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI secara tanpa hak diantaranya :

- 1) Geran kendaraan kereta JQR333;
- 2) Salinan geran kendaraan JRA333;
- 3) Penyata Akaun Affin Islamic bernombor 205360072405;
- 4) Perjanjian Sewabeli Kendaraan Nombor Pendaftaran JQR333;
- 5) Salinan Dottar Perkahwinan Nombor Siri KC050190636;
- 6) Perakuan Pendaftaran SSM (All Naturalz);
- 7) Penyata Akaun Public Bank 3591152215;
- 8) Penyata Prudential Nombor Polisi 35166677;
- 9) Salinan Perjanjian Jual Beli The Square;
- 10) Pendaftaran SSM Empower Profits;

Halaman 28 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Perjanjian Sewabeli Bertarikh 2.3.2015;
- 12) Penyata Akaun Public Bank Berhad 3193795133;
- 13) Salinan Geran Lot 146777;
- 14) Perjanjian Jualbeli Geran 439951 lot 38135;
- 15) Perjanjian Jualbeli Geran 439771 lot 37945;
- 16) Salinan Jualbeli Bertarikh 22.01.2016;
- 17) Buku Public Bank Berhad Bernombor 4693357636;
- 18) Buku Public Bank Berhad Bernombor 4386902919;
- 19) Buku Public Bank Berhad Bernombor 6863610827;
- 20) Buku Simpanan Hong Leong Bank No Akaun ; 181-50-10742-2;
- 21) Resit Hong Leong Islamic Bank No Akaun : 365-66-02861-2 No Resit ; 365-68014268;
- 22) Salinan Ssm Syarikat All Naturalz;
- 23) Penyata Kewangan Empower Profits;
- 24) Salinan SSM Syarikat luas Serimas Sdn Bhd;
- 25) Penyata Kewangan Syarikat Luas Serimas Sdn Bhd;
- 26) Perjanjian Sewa Rumah 5/8/2016;
- 27) Memorandum And Articles Or Associate Luas Serimas;
- 28) Jam Tangan Bertali Berwarna Keemasan Bertulis Casio;
- 29) Jam Tangan Berwarna Keemasan Dan Perak Dan Bertulis Hermes;
- 30) Satu Kunci Kereta Bersama Sebuah Kenderaan No Pendaftaran JRA 333 Jenis Porsche Cayenne;

Seluruh barang bukti diatas, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban ONG CHOON KEONG, sebagai pengganti kerugian dari uang milik saksi korban ONG CHOON KEONG yang digunakan terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI secara tanpa hak;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya tanggal 11 Desember 2017, Nomor 981/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr, amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUJONO KUSNI** alias **BENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUJONO KUSNI** alias **BENI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 29 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa:

5.1. Disita dari saksi korban ONG CHOON KEONG, berupa :

- 1) 1 (satu) bundel Bukti Formulir Pendirian Perusahaan API CAPITAL LIMITED tanggal 5 Oktober 2013 berbahasa Inggris (berikut terjemahannya secara berbahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah);
- 2) 1 (satu) bundel Bukti Perjanjian Pengelolaan Dana antara API CAPITAL LIMITED dengan LEE SWEE KEONG tanggal 22 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh ONG CHOON KEONG dan LEE SWEE KEONG berbahasa Inggris (berikut terjemahannya secara berbahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah);
- 3) 1 (satu) bundel Bukti Laporan Hasil Usaha API CAPITAL LIMITED tanggal 15 Pebruari 2017 berbahasa Inggris (berikut terjemahannya secara berbahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah);
- 4) 1 (satu) bundel Bukti Surat Keterangan Pendaftaran Usaha API CAPITAL LIMITED berbahasa Inggris (berikut terjemahannya secara berbahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah);
- 5) 1 (satu) bundel Bukti Surat Keterangan Pendirian Perusahaan API CAPITAL LIMITED tanggal 16 Oktober 2013 berbahasa Inggris (berikut terjemahannya secara berbahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah);
- 6) 1 (satu) bundel Bukti Surat Keterangan kepemilikan rekening a.n API CAPITAL LIMITED dari Bank HSBC Hongkong berbahasa Inggris (berikut terjemahannya secara berbahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah);
- 7) 1 (satu) bundel Bukti Sewa Kantor Bissau Investment Limited d/a Unit 418-420 lantai 4 Tower A Mandarin Plaza Science Museum Road No. 14 Kowloon Singapura berbahasa Inggris (berikut terjemahannya secara berbahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah);
- 8) 1 (satu) bundel Bukti Perjanjian Penyewaan Unit 418-420 lantai 4 Tower A Mandarin Plaza Science Museum Road No. 14 Kowloon Singapura berbahasa Inggris (berikut terjemahannya secara berbahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah);

Halaman 30 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) bundel Bukti print-out email 9keith@gmail.com dari sujonokusni@gmail.com tanggal 25 Juni 2014 perihal BISSAU INVESTMENT LTD berbahasa Inggris (berikut terjemahannya secara berbahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah);
- 10) 1 (satu) bundel Bukti pint-out email 9keith@gmail.com dari sujonokusni@gmail.com tanggal 2 Juli 2014 perihal PERMINTAAN UNTUK SETOR DANA berbahasa Inggris (berikut terjemahannya secara berbahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah);
- 11) 1 (satu) bundel Bukti pint-out email 9keith@gmail.com dari sujonokusni@gmail.com tanggal 19 Agustus 2013 perihal BR-BISSAU INVESTMENT berbahasa Inggris (berikut terjemahannya secara berbahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah);
- 12) 1 (satu) bundel Bukti pint-out email 9keith@gmail.com dari sujonokusni@gmail.com tanggal 21 Agustus 2014 perihal PASSPORT COPY berbahasa Inggris (berikut terjemahannya secara berbahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah);
- 13) 1 (satu) bundel Bukti pint-out email 9keith@gmail.com dari sujonokusni@gmail.com tanggal 27 Agustus 2014 perihal FW Bissau Investment Limited berbahasa Inggris (berikut terjemahannya secara berbahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah);
- 14) 1 (satu) bundel Bukti pint-out email 9keith@gmail.com dari sujonokusni@gmail.com tanggal 2 September 2014 perihal HANGSENG ACCT berbahasa Inggris (berikut terjemahannya secara berbahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah);
- 15) 1 (satu) bundel Bukti pint-out email 9keith@gmail.com dari sujonokusni@gmail.com tanggal 3 September 2014 perihal TRISKEL-BISSAL) AGREEMENT berbahasa Inggris (berikut terjemahannya secara berbahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah);
- 16) 1 (satu) bundel Bukti pint-out email 9keith@gmail.com dari sujonokusni@gmail.com tanggal 19 Oktober 2014 perihal Bissau Investment berbahasa Inggris (berikut terjemahannya secara berbahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah);
- 17) 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang dari Bank Hong Seng Hongkong tanggal 13 Desember 2014 sejumlah USD 550.000,- dari rekening nomor 390-577898-883 ke rekening Bank Hong Seng Hongkong nomor 364- 338004-883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED;

Halaman 31 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang dari Bank HSBC Hongkong tanggal 20 Desember 2014 sejumlah USD dari rekening nomor 640-196218-838 ke rekening Bank HSBC Hongkong nomor 808-6691147-838 a.n TRISKEL GROUP LIMITED;
- 19) 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang dari Bank Hang Seng Hongkong tanggal 20 Desember 2014 sejumlah USD 550.000,- dari rekening nomor 390-577898-883 ke rekening Bank Hang Seng Hongkong nomor 364- 338004-883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED;
- 20) 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang dari Bank HSBC Hongkong tanggal 27 Desember 2014 sejumlah USD 5000.000 dari rekening nomor 640-196218-838 ke rekening Bank HSBC Hongkong nomor 808-6691147-838 a.n TRISKEL GROUP LIMITED;
- 21) 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang dari Bank Hang Seng Hongkong tanggal 27 Desember 2014 sejumlah USD 600.000,- dari rekening nomor 390-577898-883 ke rekening Bank Hang Seng Hongkong nomor 364- 338004-883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED;
- 22) 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang dari Bank HSBC Hongkong tanggal 7 Januari 2015 sejumlah USD 5000.000 dari rekening nomor 640-196218-838 ke rekening Bank Hang Seng Hongkong nomor 364-338004- 883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED;
- 23) 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang dari Bank Hang Seng Hongkong tanggal 7 Januari 2015 sejumlah USD 300.000 dari rekening nomor 390-577898-883 ke rekening Bank HSBC Hongkong nomor 808-6691147-838 a.n TRISKEL GROUP LIMITED;
- 24) 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang dari Bank HSBC Hongkong tanggal 9 Januari 2015 sejumlah USD 430.000 dari rekening nomor 640-196218-838 ke rekening Bank HSBC Hongkong nomor 808-6691147-838 a.n TRISKEL GROUP LIMITED;
- 25) 1 (satu) lembar Sukti Transfer uang dari Bank Hang Seng Hongkong tanggal 10 Januari 2015 sejumlah USD 620.000. dari rekening nomor 390-577898-883 ke rekening Bank Hang Seng Hongkong nomor 364-338004- 883 a.n BISSAU INVESTMENT LIMITED;
- 26) 1 (satu) lembar Bukti Transfer uang dari Bank Hang Seng Hongkong tanggal 11 Januari 2015 sejumlah USD 300.000 dari rekening nomor 390-577898-883 ke rekening Bank HSBC Hongkong nomor 808-6691147-838 a.n TRISKEL GROUP LIMITED;

Halaman 32 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh barang bukti diatas diikembalikan kepada saksi korban ONG CHOON KEONG;

5.2. Disita dari terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI, berupa :

- 1) 1 (satu) unit Apartemen Taman Anggrek Residence Tower Azalea Nomor 52 E, yang beralamat di Tanjung Duren Grogol Jakarta Barat atas nama SUJONO KUSNI alias BENI;
- 2) 1 (satu) unit Apartemen Taman Anggrek Residence Tower Dofodil Nomor 21 M, yang beralamat di Tanjung Duren Grogol Jakarta Barat atas nama SUJONO KUSNI alias BENI;
- 3) Dokumen-Dokumen terkait kepemilikan kedua Apartemen tersebut;
- 4) 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna gold tahun 2015 No.Pol : B-333-SJK atas nama SUJONO KUSNI alias BENI yang berada di Taman Kebun Jeruk Intercorn Blol PI No.6 Kebun Jeruk Jakarta Barat;
- 5) 1 (satu) unit Apartemen GP Plaza lantai 16 Unit No. 16AN6 type Anaheim Jl. Gelora II No.I Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat an. KIE KIM NGO;
- 6) 1 (satu) unit Apartemen GP Plaza lantai 16 Unit No. 16 M07 type Montana Jl. Gelora II No.I Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat an. KIE KIM NGO an. SUJONO KUSNI alias BENI;
- 7) Dokumen - Dokumen terkait kepemilikan kedua Apartemen tersebut;
- 8) 1 (satu) lembar dokumen Payment Schedule atas nama SUJONO KUSNI alamat Jl. Pluit Sakti V No. 27 RT 004/007 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara;
- 9) 1 (satu) lembar surat pesanan nomor : COLAP000318 tanggal 26 Mei 2015 unit Apartemen Anaheim Tower GP Plaza lantai 16 Unit No. 16AN6 Gatot Subroto seluas 28,68 M2 seharga Rp.825.000.000,- (delapan ratus dua puiuh lima juta rupiah) atas nama KIE KIM NGO tanggal 26 Mei 2015;
- 10) 1 (satu) lembar surat pesanan nomor ; COLAP000312 tanggal 26 Januari 2015 unit Apartemen Anaheim Tower GP Plaza lantai 16 Unit No. 16 AN6 Gatot Subroto seluas 51,84 M2 seharga Rp. 1.463.000.000,- (Satu milyar empat ratus enam puiuh tiga juta rupiah);

Seluruh barang bukti diatas, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban ONG CHOON KEONG;

Halaman 33 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Semua benda sitaan yang disita oleh Kepolisian Diraja Malaysia/bagian AMLA (*Anti Money Laundering and Antiterrorism*) yang merupakan hasil permohonan penyidik melalui Interpol Indonesia berupa rumah, kendaraan dan produk investasi lainnya di Malaysia, berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang dibeli oleh Istri terdakwa SUJONO yakni WONG MUI CHOO alias MICHELLE WONG, yang diakui menggunakan uang dari terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI secara tanpa hak diantaranya :

1. Geran kendaraan kereta JQR333;
2. Salinan geran kendaraan JRA333
3. Penyata Akaun Affin Islamic bernombor 205360072405;
4. Perjanjian Sewabeli Kendaraan Nombor Pendaftaran JQR333;
5. Salinan Daftar Perkawinan Nomor Siri KC050190636;
6. Perakuan Pendaftaran SSM (All Naturalz);
7. Penyata Akaun Public Bank 3591152215;
8. Penyata Prudential Nombor Polisi 35166677;
9. Salinan Perjanjian Jual Beli The Square;
10. Pendaftaran SSM Empower Profits;
11. Perjanjian Sewabeli Bertarikh 2.3.2015;
12. Penyata Akaun Public Bank Berhad 3193795133; ^
13. Salinan Geran Lot 146777;
14. Perjanjian Jualbeli Geran 439951 lot 38135;
15. Perjanjian Jualbeli Geran 439771 lot 37945;
16. Salinan Jualbeli Bertarikh 22.01.2016;
17. Buku Public Bank Berhad Bernombor 4693357636;
18. Buku Public Bank Berhad Bernombor 4386902919;
19. Buku Public Bank Berhad Bernombor 6863610827;
20. Buku Simpanan Hong Leong Bank No Akaun ; 181-50-10742-2;
21. Resit Hong Leong Islamic Bank No Akaun : 365-66-02861-2 No Resit ; 365-68014268;
22. Salinan Ssm Syarikat All Naturalz;
23. Penyata Kewangan Empower Profits;
24. Salinan SSM Syarikat luas Serimas Sdn Bhd;
25. Penyata Kewangan Syarikat Luas Serimas Sdn Bhd;
26. Perjanjian Sewa Rumah 5/8/2016;
27. Memorandum And Articles Or Associate Luas Serimas;
28. Jam Tangan Bertali Berwarna Keemasan Bertulis Casio;
29. Jam Tangan Berwarna Keemasan Dan Perak Dan Bertulis Hermes;

Halaman 34 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Satu Kunci Kereta Bersama Sebuah Kendaraan No. Pendaftaran JRA 333 Jenis Porsche Cayenne;

Seluruh barang bukti diatas, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban ONG CHOON KEONG;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 11 Desember 2017 Nomor 981/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 Desember 2017, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan tentang adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan surat tertanggal 21 Desember 2017 Nomor 43/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 981/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 28 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Desember 2017 dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum dengan surat tertanggal 29 Desember 2017 Nomor 43/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 981/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 11 Januari 2018 dan turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan surat tertanggal 15 Januari 2018 Nomor Nomor 43/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 981/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 7 (tujuh) hari, sesuai sesuai relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perakara Banding (Inzage) Nomor 43/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 981/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr, masing-masing tertanggal 29 Desember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 September 2017 Nomor 981/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding

Halaman 35 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan tentang adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan surat tertanggal 31 Oktober 2017 Nomor 43/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 981/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukmnya mengajukan memori perlawanan / banding tertanggal 16 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Oktober 2017 dan turunan memori banding terhadap putusan sela tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum dengan surat tertanggal 31 Oktober 2017 Nomor 43/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 981/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, setelah Pengadilan Tinggi mencermati waktu penjatuan putusan sela perkara aquo oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28 September 2017 dan waktu penjatuan putusan akhir perkara aquo oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 11 Desember 2017 serta waktu saat Terdakwa melalui Penasihat Hukmnya mengajukan permintaan banding atas putusan sela pada tanggal 2 Oktober 2017 dan putusan akhir tanggal 13 Desember 2017 serta juga mencermati pula formalitas mengenai pengajuan memori banding serta pemberitahuan-pemberitahuan berkenaan dengan adanya permintaan banding tersebut, maka permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukmnya diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori perlawanan / banding terhadap putusan sela mengajukan perlawanan / banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim pemeriksa perkara pidana Nomor 981/Pid.Sus/2017/PN.jkt.Utr telah melalaikan kewajibannya dan melanggar UU Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Judex Factie telah keliru dalam menerapkan Locus Delicti.
3. Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara pidana ini (Kompetensi Relatif).
4. Asas Nasionalitet Aktif sebagaimana diatur Pasal 4 dan Pasal 5 KUHP tidak bisa diterapkan dalam perkara aquo.
5. Surat Dakwaan harus bedasarkan berkas perkara hasil penyidikan.
6. Surat Dakwaan kabur (Obscuur Libel) karena dakwaan JPU tidak jelas, cermat dan lengkap.
7. Surat Dawaan saling bertentangan dengan alur fakta yang tidak masuk akal

Halaman 36 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak berkesinambungan.

8. Kepolisian Republik Indonesia tidak berwenang melakukan penyidikan perkara ini karena Locus Delicti berada di Hongkong;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di dalam memori bandingnya mengatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang secara sengaja telah tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan lengkap dan seksama, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dengan alat bukti lainnya, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, tidak mempertimbangkan dan sekedar mengenyampingkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa alasan memori banding mengenai locus delicti yang tidak jelas dan keliru adalah Penuntut Umum tidak sependapat karean sesuai fakta penyidikan yang ada pada berkas perkara melalui BAP para saksi korban dan Terdakwa, yang mana telah mengakui bahwa awal pertemuan Terdak dengan saksi Ong Choon Keong dan saksi Lee Swee Keong alias Keith sekira bulan Juli 2009 adalah di Jl. Pluit Sakti V No. 27 Rt.04/07 Kel.Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara DKI Jakarta merupakan tempat tinggal terdakwa (sesuai Kartu Kependudukan Resmi terdakwa/KTP).
2. Bahwa Perbuatan pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan sudah sesuai dengan kaidah penyusunan surat dakwaan yang ada.
3. Bahwa Majelis Hakim hanya menjalankan tugasnya tidak pernah merekayasa alat-alat bukti.
4. Bahwa apa yang disampaikan seorang ahli adalah merupakan kesimpulan-kesimpulan dan suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya.
5. Bahwa Penuntut Umum hanya menjalankan tugasnya yang salah satunya dalam hal penuntutan Penuntu Umum menerima berkas perkara atau hasil penyidikan dari Penyidik.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka seluruh isi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 37 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa **SUJONO KUSNI alias BENI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN”, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan yang sudah pernah diajukannya dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 September 2017 Nomor 981/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr, turunan resmi putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 11 Desember 2017 Nomor 981/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu pasal 378 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama baik untuk putusan sela maupun putusan akhir yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PENIPUAN”, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 981/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 28 September 2017 dan Putusan

Halaman 38 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 981/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 11 Desember 2017 harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.
2. menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 981/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 28 September 2017 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 981/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 11 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **25 JANUARI 2018** oleh kami : **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.DKI. tanggal 12 Januari 2018 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan

Halaman 39 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding putusan mana pada hari **RABU** tanggal **7 PBERUARI 2018** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **WARGIATI, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

H. ACHMAD SUBAIDI, SH.,MH

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

WARGIATI, SH.,MH